

Naskah Kesepakatan

Antara Masyarakat Desa Simoro Kecamatan Gumbasa, Kabupaten Sigi dengan pihak Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL)

Pada hari, Sabtu Tanggal Tiga Belas Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Belas (13-10-2012) bertempat di Kantor Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Juru Runding dan atas nama Masyarakat Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang terpilih dalam proses FPIC/PADIATAPA (Persetujuan Atas Dasar Informasi Awal Tanpa Paksaan) dalam program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dalam kawasan Konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang berlangsung tanggal 9 – 13 Oktober 2012, terdiri dari:

1. Hi. Mursalin
2. Wem Kuhu
3. Pdt. Rohany Berimba S.PAK
4. ilham
5. Abd Rahman


Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

- II. Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu (BBTNLL) yang diwakili oleh Drh. Agus Ngurah Krisna Kepakisan (Kepala Bidang Pengelolaan Taman Nasional Wilayah I Saluki
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan program Rehabilitasi Lahan dan Hutan (RHL) di kawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL), dengan memperhatikan kesepakatan masyarakat Desa Simoro Kecamatan Gumbasa Kabupaten Sigi Provinsi Sulawesi Tengah, yang terdiri dari:


- A. Masyarakat Desa Simoro bersedia menerima program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh pihak BBTNLL dengan mengajukan beberapa point penting, yaitu:
1. Pihak BBTNLL dan masyarakat Desa Simoro membangun kerjasama dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi TNLL.
 2. Sebelum pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dilaksanakan oleh pihak pengelolah program (TNLL dan kelompok yang ditunjuk) wajib mensosialisasikan pelaksanaan program kepada masyarakat (Tehnik pelaksanaan dan pembiayaan).
 3. Dalam rangka keberlanjutan proyek RHL di kawasan konservasi TNLL di Desa Simoro perlu kiranya memfasilitasi biaya pengawasan dan pemeliharaan tanaman, melalui prosedur yang diatur oleh pihak BBTNLL dan Pemerintah Desa.
 4. Program RHL yang dilaksanakan oleh masyarakat Desa Simoro dikoordinir berdasarkan hamparan wilayah.
 5. Dalam rangka mensukseskan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) yang dilaksanakan oleh pihak TNLL di Desa Simoro, pihak pelaksana program harus melibatkan unsur masyarakat.
- B. Masyarakat Desa Simoro bersedia melakukan penanaman sekurang-kurangnya 50 pohon per hektar diwilayah konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) yang mengalami Degradasi (Kerusakan).
- C. Pemerintah Desa dan pihak BBTNLL di Rekomendasikan untuk membuat aturan bersama dalam pemeliharaan, pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi TNLL dalam bentuk Peraturan Desa (PERDES)

Demikian Kesepakatan Masyarakat Desa Simoro untuk pelaksanaan program Rehabilitasi Hutan dan Lahan (RHL) dikawasan konservasi Taman Nasional Lore Lindu (TNLL) ini dibuat, untuk digunakan dimana perlunya




PIHAK I, Juru Runding (Perwakilan Masyarakat Desa Simoro)

1. Hi. Mursalin



2. Pdt. Rohany Berimba S.PAK



3. ilham Larimu



4. Wem Kuhu



5. Abd Rahman



PIHAK II, Balai Besar Taman Nasional Lore Lindu

Drh. Agus Ngurah Krisna Kepakisan
Kepala Bidang PTNW I Saluki

